

Penetapan kembali Status Kewarganegaraan Arcandra Tahar menjadi Warga Negara Indonesia berdasarkan Keputusan MENKUMHAM Nomor AHU-1 AH.10.01 Tahun 2016 dihubungkan dengan Asas-Asas Kewarganegaraan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Re-establishment Arcandra Tahar Citizenship Status Become Citizen of Indonesia Based Decision of the MENKUMHAM Number AHU-1 AH.10.01 Year 2016 Linked with the Principles of Citizenship According to Law Number 12 Of 2006 about the Citizenship of the Republic of Indonesia

¹Dian Yusticia Rachman, ²Nurul Chotidjah, ³Hasyim Adnan

^{1,2,3}Prodi Ilmu Hukum, Program Kekhususan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Jl. Ranggagading No.8 Kota Bandung 40116

Email: ¹dianyusticiar@gmail.com, ²alqishasan@yahoo.co.id

Abstract. This writing is motivated citizenship problems of someone named Arcandra Tahar the Indonesian citizenship at birth because of parents who are Indonesian nationals (*Ius Sanguinists*) then release the nationality in 2012 became an American citizen and returned to Indonesia was appointed Minister of Energy and Mineral Resources, but dismissed with respect then took off his American citizenship and became stateless. Arcandra Tahar become Indonesian citizens back by Decree No. Menkumham AHU-1 AH.10.01 2016. The procedure is different from other foreigners who want the status of citizenship Indonesia. Citizenship issues have cause to be very important because Citizenship status is closely related to the State and that the person gets legal certainty and justice. This research is a normative legal approach applicable legislation. Sources and types of materials used law is the primary legal materials are supported secondary and tertiary legal materials. The data obtained and analyzed by the method of interpretation, so that it can explain the problem in more detail. Based on the results of research and discussion produced the conclusion that, first, the difference in the principle of equality before the law is possible if the interests of a State. Second, Arcandra Tahar become Indonesian citizens back through the naturalization process Extraordinary.

Keywords: Equality Before The Law, The Rule of law, Citizenship

Abstrak. Penulisan ini dilatarbelakangi permasalahan kewarganegaraan seseorang yang bernama Arcandra Tahar yang saat dilahirkan kewarganegaraan Indonesia karena dari orang tua yang berkewarganegaraan Indonesia (*Ius Sanguinis*), kemudian melepas kewarganegaraannya tersebut pada tahun 2012 menjadi warga Negara Amerika dan kembali ke Indonesia sempat diangkat menjadi Menteri Energi Sumber Daya Mineral namun diberhentikan dengan hormat kemudian melepas kewarganegaraan Amerika dan menjadi *Stateless* (tanpa kewarganegaraan). Arcandra Tahar menjadi Warga Negara Indonesia kembali berdasarkan Surat Keputusan MENKUMHAM No. AHU-1 AH.10.01 Tahun 2016, prosedur tersebut berbeda dengan orang asing lainnya yang ingin berstatus kewarganegaraan Indonesia. Permasalahan Kewarganegaraan ini menyebabkan menjadi sangat penting karena status Kewarganegaraan berkaitan erat dengan Negara dan agar seseorang tersebut mendapat jaminan kepastian hukum dan keadilan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundangan-undangan yang berlaku. Sumber dan jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang didukung bahan hukum sekunder dan tersier. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode penafsiran, sehingga dapat menjelaskan permasalahan yang lebih rinci. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan yaitu, pertama, perbedaan prinsip persamaan didepan hukum dimungkinkan apabila demi kepentingan suatu Negara. Kedua, Arcandra tahar menjadi Warga Negara Indonesia kembali melalui proses Naturalisasi Luar Biasa.

Kata Kunci: Prinsip Persamaan didepan Hukum, Kepastian Hukum, Kewarganegaraan.

A. Pendahuluan

Warga negara adalah rakyat yang menetap di suatu wilayah dan rakyat tertentu dalam hubungannya dengan negara.¹ Keberadaan warga negara juga merupakan salah satu unsur pokok suatu negara. Dalam ketentuan Pasal 26 ayat (1) UUD 1945 menjelaskan tentang yang menjadi warga negara Indonesia yaitu:

“Yang menjadi warga negara ialah orang-orang asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.”

Pada tanggal 1 September 2016 berdasarkan SK Menkumham Nomor AHU-1 AH.10.01 Tahun 2016 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Arcandra Tahar, Arcandra Tahar menjadi Warga Negara Indonesia kembali, tidak sesuai dengan prosedur atau prosesnya melanggar undang-undang. Pemberlakuan terhadap Arcandra Tahar berbeda dengan warga Negara asing lainnya yang ingin menjadi Warga Negara Indonesia dengan kata lain adanya perbedaan perlakuan. Namun perbedaan perlakuan terhadap Arcandra Tahar yang ingin menjadi warga Negara Indonesia kembali melalui prosedur Naturalisasi Luar biasa, dianggap bahwa Arcandra Tahar telah berjasa kepada warga Negara Indonesia dan dapat diberi kewarganegaraan dan sebagai upaya perlindungan kepada warga Negara yang pernah menjadi warga Negara Indonesia.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini senagai berikut: “Bagaimana materi Keputusan MENKUMHAM Nomor AHU-1 AH.10.01 Tahun 2016 tentang Kewarganegaraan RI atas nama Arcandra Tahar ditinjau dari prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*)?” “Bagaimana mekanisme penetapan kembali Arcandra Tahar menjadi Warga Negara Indonesia ditinjau dari asas-asas Kewarganegaraan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia?”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk mengetahui materi keputusan MENKUMHAM Nomor AHU-1 AH.10.01 Tahun 2016 tentang Kewarganegaraan RI atas nama Arcandra Tahar ditinjau dari prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).
2. Untuk mengetahui mekanisme penetapan kembali Arcandra Tahar menjadi Warga Negara Indonesia sesuai dengan asas-asas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

B. Landasan Teori

Pengertian Hak Asasi Manusia terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi sebagai berikut :

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai Mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum dan pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”

Berdasarkan uraian tentang HAM yang telah tersebut diatas, dapat disebutkan bahwa ciri-ciri HAM sebagai berikut:²

1. Hak tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi. HAM adalah bagian dari

¹ Endang, Zaelani Sukaya, Achmad Zubaidi, dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Paradigma, Yogyakarta, 2002, Hlm. 7.

² TIM ICCE, *Demokrasi HAM UIN*, Jakarta, 2003, Hlm. 201.

manusia secara otomatis.

2. Hak asasi berlaku dan dimiliki untuk semua orang, tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik, atau asal usul sosial, bangsa. Semua manusia lahir dengan martabat yang sama.
3. Hak asasi manusia tidak bisa dilanggar. Tidak seorang pun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain, orang tetap mempunyai HAM, walaupun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggarnya.

Dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI lebih memperhatikan asas-asas kewarganegaraan yang bersifat umum atau universal, asas kewarganegaraan adalah pedoman dasar bagi suatu Negara untuk menentukan siapakah yang menjadi warga negaranya. Setiap Negara mempunyai kebebasan untuk menentukan asas kewarganegaraan mana yang hendak dipergunakannya. Dari segi kelahiran ada dua asas kewarganegaraan yang sering dijumpai, yaitu *ius sanguinis* dan *ius soli* sedangkan dari segi perkawinan ada dua asas pula, yaitu asas kesatuan hukum dan asas persamaan derajat. Asas-asas tersebut sebagai berikut:³

1. Asas *ius sanguinis* (*law of the blood*).
2. Asas *ius soli* (*law of the soil*).
3. Asas kesatuan hukum.
4. Asas persamaan derajat.

Seseorang dapat memperoleh atau kehilangan status kewarganegaraan suatu Negara dengan 2 (dua) cara yaitu Sistem aktif dan sistem pasif. Untuk memperoleh Kewarganegaraan Indonesia yaitu dengan cara:⁴

1. Karena Kelahiran
2. Karena Pengangkatan
3. Karena dikabulkannya permohonan
4. Karena Pewarganegaraan
 - a. Naturalisasi Biasa
 - b. Naturalisasi Luar Biasa
5. Karena Perkawinan
6. Karena turut Ayah dan/ atau Ibu

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berikut adalah penelitian mengenai Asas persamaan di depan hukum berlaku untuk semua orang dan di berikan untuk semua orang, bukan hanya untuk warga negara. Perbedaan kedudukan di depan hukum hanya dimungkinkan kalau perbedaan itu demi kepentingan orang atau kelompok orang yang bersangkutan. Perbedaan perlakuan Negara terhadap Arcandra Tahar dengan orang asing lainnya yang ingin menjadi warga Negara Indonesia kembali, dikarenakan Arcandra Tahar memiliki kepentingan untuk Negara Indonesia. Arcandra Tahar dianggap telah berjasa kepada Negara republik Indonesia dan dengan pemberian kewarganegaraan Indonesia tersebut tidak mengakibatkan yang bersangkutan memiliki kewarganegaraan ganda. Hukum Kewarganegaraan menguraikan mengenai sejumlah asas-asas yang terdapat dalam hukum kewarganegaraan. Asas kewarganegaraan adalah pedoman dasar bagi suatu Negara untuk menentukan siapakah yang menjadi warga negaranya atau bukan warga

³ *Ibid*, Hlm. 9.

⁴ Koerniatmanto Soetoprawiro, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994, Hlm. 41.

negaranya. Seseorang dapat memperoleh atau kehilangan status kewarganegaraan. Arcandra Tahar berkewarganegaraan Indonesia, karena berdasarkan UU Kewarganegaraan dari segi kelahiran Indonesia menganut asas *ius sanguinis*. Asas *ius sanguinis* (*law of the blood*), adalah kewarganegaraan dari orang tua yang menurunkan kewarganegaraan seseorang, artinya orang dilahirkan dari orang tua yang berwarganegara Indonesia, ia dengan sendirinya warga negara Indonesia. Arcandra Tahar telah kehilangan Status Warga Negara Indonesia sejak ia memperoleh kewarganegaraan lain yaitu Negara Amerika Serikat pada tahun 2012 atas kemauannya sendiri dengan proses Naturalisasi, pada saat itu otomatis kewarganegaraan Indonesia nya hilang berdasarkan Pasal 23 huruf a UU kewarganegaraan. Arcandra Tahar menjadi *Stateless* karena kesalahan sendiri yang bermula dari bulan Maret 2012 dia menyatakan sumpah setianya kepada Negara Amerika Serikat untuk menjadi warga Negara tersebut, sehingga menjadi warga Negara Amerika dan pada tanggal 12 Agustus 2016 Arcandra Tahar telah menyerahkan Paspor Amerika Serikat ke Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat di Jakarta dan telah terbit sertifikat kehilangan Kewarganegaraan dari Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat.

D. Kesimpulan

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum. Undang-undang Dasar 1945 menetapkan bahwa Negara Republik Indonesia itu suatu negara hukum (*rechtsstaat*). Prinsip persamaan di depan hukum (*equality before the law*) merupakan pengakuan dan jaminan hak kesamaan semua warganegara dalam hukum dan pemerintahan yang ercantum di dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 194. Asas Persamaan di depan hukum adalah dalam hal yang sama harus diberlakukan hukum yang sama. Perbedaan dimungkinkan, sepanjang perbedaan untuk memberi manfaat dan perlindungan terhadap mereka yang dibedakan, bukan untuk mengucilkan mereka yang dibedakan. Diskriminasi semacam ini lazim disebut diskriminasi positif (*Positive discrimination*). Asas persamaan di depan hukum berlaku untuk semua orang dan di berikan untuk semua orang, bukan hanya untuk warga negara. Perbedaan kedudukan di depan hukum hanya dimungkinkan kalau perbedaan itu demi kepentingan orang atau kelompok orang yang bersangkutan. Perbedaan perlakuan Negara terhadap Arcandra Tahar dengan orang asing lainnya yang ingin menjadi warga Negara Indonesia kembali, dikarenakan Arcandra Tahar memiliki kepentingan untuk Negara Indonesia. Arcandra Tahar dianggap telah berjasa kepada Negara republik Indonesia dan dengan pemberian kewarganegaraan Indonesia tersebut tidak mengakibatkan yang bersangkutan memiliki kewarganegaraan ganda.

Hukum Kewarganegaraan menguraikan mengenai sejumlah asas-asas yang terdapat dalam hukum kewarganegaraan. Asas kewarganegaraan adalah pedoman dasar bagi suatu Negara untuk menentukan siapakah yang menjadi warga negaranya atau bukan warga negaranya. Seseorang dapat memperoleh atau kehilangan status kewarganegaraan. Arcandra Tahar berkewarganegaraan Indonesia, karena berdasarkan UU Kewarganegaraan dari segi kelahiran Indonesia menganut asas *ius sanguinis*. Asas *ius sanguinis* (*law of the blood*), adalah kewarganegaraan dari orang tua yang menurunkan kewarganegaraan seseorang, artinya orang dilahirkan dari orang tua yang berwarganegara Indonesia, ia dengan sendirinya warga negara Indonesia. Arcandra Tahar telah kehilangan Status Warga Negara Indonesia sejak ia memperoleh kewarganegaraan lain yaitu Negara Amerika Serikat pada tahun 2012 atas kemauannya sendiri dengan proses Naturalisasi, pada saat itu otomatis kewarganegaraan Indonesia nya hilang berdasarkan Pasal 23 huruf a UU

kewarganegaraan. Arcandra Tahar menjadi *Stateless* karena kesalahan sendiri yang bermula dari bulan Maret 2012 dia menyatakan sumpah setianya kepada Negara Amerika Serikat untuk menjadi warga Negara tersebut, sehingga menjadi warga Negara Amerika dan pada tanggal 12 Agustus 2016 Arcandra Tahar telah menyerahkan Paspor Amerika Serikat ke Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat di Jakarta dan telah terbit sertifikat kehilangan Kewarganegaraan dari Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat. Dalam memberikan jaminan kepastian hukum, di Indonesia tidak mengenal dwikewarganegaraan dan *Stateless* (tanpa kewarganegaraan), berdasarkan UU Kewarganegaraan, hal ini dikarenakan akan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap warga negara.. Status Kewarganegaraan sangat penting oleh karena itu UU Kewarganegaraan tidak mengenal kewarganegaraan ganda (*bipatride*) ataupun tanpa kewarganegaraan (*apatride*), karena kewarganegaraan ganda maupun tanpa kewarganegaraan menimbulkan ketidakpastian hukum maupun keadilan hukum baik kepada warga Negara maupun kepada negara. Pada tanggal 1 September 2016 berdasarkan SK Menkumham Nomor AHU-1 AH.10.01 Tahun 2016 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Arcandra Tahar. Arcandra Tahar menjadi Warga Negara Indonesia kembali. Proses Arcandra Tahar menjadi warga Negara Indonesia kembali melalui prosedur Naturalisasi Luar biasa, dianggap bahwa Arcandra Tahar telah berjasa kepada Negara Indonesia dan dapat diberi kewarganegaraan dan sebagai upaya perlindungan kepada warga Negara yang pernah menjadi warga Negara Indonesia.

E. Saran

Saran Teoritis

Hendaknya penelitian selanjutnya dapat melanjutkan penelitian ini dengan membahas mengenai sejauh mana kewenangan Menteri Hukum dan Ham dalam mengeluarkan suatu Keputusan yang berkaitan dengan Hukum Kewarganegaraan seseorang.

Saran Praktis

1. Untuk meningkatkan ketertiban Umum, kepastian hukum dan keadilan perlu ditingkatkan kembali fungsi pengawasan yang seharusnya lebih diatur di dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI, karena masih banyak warga Negara Indonesia yang memiliki kewarganegaraan lain selain kewarganegaraan Indonesia atau dwi kewarganegaraan ketika umurnya di atas 18 tahun atau sudah kawin. Pemilihan kewarganegaraan penting untuk menghindari penyelundupan hukum dan menghindari terjadinya pelanggaran ketertiban umum yang berlaku di suatu negara.
2. Untuk warga Negara Indonesia yang dengan bebas meninggalkan kewarganegaraan RI tanpa alasan dan izin, sebaiknya dikenakan sanksi agar warga Negara tersebut tidak dengan mudah meninggalkan status kewarganegaraan yang telah di peroleh, karena berkaitan dengan perlindungan jaminan kepastian hukum terhadap warga Negara tersebut maupun kepada Negara.

Daftar Pustaka

Buku:

Endang, Zaelani Sukaya, Achmad Zubaidi, dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan, Paradigma*, Yogyakarta, 2002.

Koerniatmanto Soetoprawiro, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994.

TIM ICCE, *Demokrasi HAM UIN*, Jakarta, 2003, Hlm. 201.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kementrian Negara.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-1 AH.10.01 Tahun 2016 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Arcandra Tahar.